

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADesa), DANA DESA (DD),
ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN BAGI HASIL PAJAK DAN
RESTRIBUSI (BHPR) TERHADAP SISA LEBIH PERHITUNGAN
ANGGARAN (SiLPA)
(Studi Empiris di Desa-Desa se-Kabupaten Wonogiri)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh :

NUR AINI RAHMA DEWI

B 200 140 208

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADesa), DANA DESA (DD),
ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN BAGI HASIL PAJAK DAN
RESTRIBUSI (BHPR) TERHADAP SISA LEBIH PERHITUNGAN
ANGGARAN (SiLPA) (Studi Empiris di Desa-Desa se-Kabupaten
Wonogiri)”**

PUBLIKASI ILMIAH

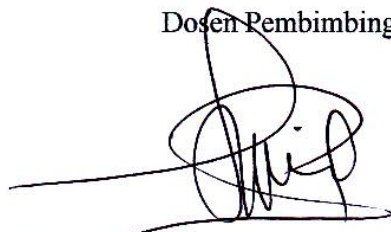
Oleh :

NUR AINI RAHMA DEWI

B 200 140 208

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a series of loops and a horizontal line extending to the left.

Andy Dwi Bayu Bawono, S.E, M.Si, Ph.D

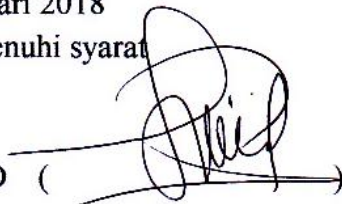
HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADesa), DANA DESA (DD),
ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN BAGI HASIL PAJAK DAN
RESTRIBUSI (BHPR) TERHADAP SISA LEBIH PERHITUNGAN
ANGGARAN (SiLPA)
(Studi Empiris di Desa-Desa se-Kabupaten Wonogiri)**

Oleh :

NUR AINI RAHMA DEWI
B 200 140 208

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 31 Januari 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Dewan Penguji:

1. Andy Dwi Bayu Bawono, S.E, M.Si, Ph.D (
(Ketua Dewan Penguji)

2. Dr. Zulfikar, S.E, M.Si (
(Anggota 1 Dewan Penguji)

3. Drs.Atwal Arifin, M.Si, Akt,CA (
(Anggota 2 Dewan Penguji)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. Syamsudin, MM
NIDN. 017025701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat tertulis orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila terbukti ketidakbenaran dalam pernyataan diatas, maka saya akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 31 Januari 2018

Penulis



NUR AINI RAHMA DEWI

B 200 140 208

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADesa), DANA DESA (DD),
ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN BAGI HASIL PAJAK DAN
RESTRIBUSI (BHPR) TERHADAP SISA LEBIH PERHITUNGAN
ANGGARAN (SiLPA)
(Studi Empiris di Desa-Desa se-Kabupaten Wonogiri)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di Desa-Desa se-Kabupaten Wonogiri Tahun 2017. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh desa se-kabupaten Wonogiri. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji koefisien determinasi, uji f, dan uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0,129. Hal ini berarti bahwa 12,9% variasi variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dapat dijelaskan oleh PADesa, DD, ADD, dan BHPR, sedangkan sisanya 87,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti. Hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa PADesa, DD, ADD, dan BHPR berpengaruh secara signifikan terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Sedangkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa ADD, dan BHPR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), akan tetapi PADesa dan DD berpengaruh secara signifikan terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Kata Kunci : Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR), Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Abstract

This study aimed at finding out the influence of Village Original Income (VOI), Village Fund (VF), Village Fund Allocation (VFA), and Profit Sharing of Tax and Retribution (PSTR) towards the Rest of Over-Budget Calculation (ROBC) at Villages of Wonogiri Regency 2017. The population used in this study was all villages in Wonogiri Regency. The sample technique used in this research was purposive sampling method. Hypothesis test used in this study was multiple linear regression analysis with test coefficient of determination, f test, and t test. Research findings showed that the coefficient of determination was 0.129. This means that 12.9% of the variation of rest of Over-Budget Calculation could be explained by Village Original Income, Village Fund, Village Fund Allocation, and profit sharing of tax and retribution, while the remaining 87.1% was explained by other factors outside the observed model. The simultaneous test results showed that VOI, VF, VFA and PSTR, have significant influence towards Rest of Over-

Budget Calculation (ROBC). While the partial test results showed that VFA, and PSTR have no significant influence towards the Rest of Over-Budget Calculation (ROBC), but VOI and VF significantly influenced the Rest of Over-Budget Calculation (ROBC).

Keywords : *Village Original Income (VOI), Village Fund (VF), Village Fund Allocation (VFA), Profit Sharing of Tax and Retribution , To Rest of Over-Budget Calculation.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik terdiri dari beberapa wilayah (daerah) provinsi, kabupaten/kota, di bawah kabupaten/kota terdiri dari beberapa kelurahan dan desa. Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada di dalam struktur pemerintahan di Indonesia, desa memiliki wewenang dalam merencanakan pembangunan guna memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pemerintah desa yang paling dekat dan paling mengetahui kebudayaan masyarakat (Syahrul Syamsi, 2014).

Desa mempunyai hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dengan berdasarkan potensi yang dimiliki untuk mencapai pembangunan desa, serta memiliki kekayaan dan asset. Otonomi desa merupakan pemberian ruang gerak bagi desa dan pengembangan prakarsa-prakarsa desa termasuk sinergi berbagai aturan dengan potensi dan budaya lokal yang dimiliki desa. Dengan adanya otonomi desa akan berdampak pada perubahan sistem pemerintahan desa. Maka diharapkan, otonomi dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Menurut Sutoro Eko (2015), di tata pemerintahan Indonesia, Desa merupakan organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling bawah, paling depan dan paling dekat dengan masyarakat. Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu kabupaten yang terdiri dari beberapa desa-desa yang ada di Indonesia, dan di setiap desa pasti dipimpin oleh kepala desa yang bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 34 ayat 1).

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1).

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yaitu berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa). Laporan pertanggungjawaban ini berisikan anggaran dan realisasi untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode tahun anggaran. Laporan ini akan memperlihatkan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran anggaran selama satu periode tahun anggaran. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan tersebut dinamakan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, proses pembentukan SiLPA dimulai dari proses perencanaan yaitu penyusunan APB Desa sampai dengan proses pertanggungjawaban. Dari siklus tersebut maka SiLPA dapat dibentuk antara lain karena adanya pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014).

Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), secara lebih khusus disebutkan bahwa PADes terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat 1a). Maka dari itu Pemerintah Desa harus mencatat berapapun Pendapatan Asli Desa (PADes) di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), dan Pemerintah Desa harus mengelola pendapatan asli desa secara benar agar tidak terjadi SiLPA.

Posisi sumber pendanaan dan pertanggung jawaban keuangan desa terkait Keuangan Negara mulai sedikit lebih jelas mulai terlihat dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan besaran alokasi tertentu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pendanaan

desa. Pengelolaan Dana Desa (DD) yang akuntabel, transparan, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran diharapkan tidak menimbulkan selisih lebih yang akan menimbulkan munculnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Alokasi Dana Desa (ADD) mempunyai fungsi untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, serta meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) (Nurcholis,2011:89).

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Pasal 97 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan: (1) 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa, dan (2) 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

Berkaitan dengan penelitian ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan hanya terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, namun juga terdiri dari Pemerintah desa yang berperan dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. Kelangkaan informasi tentang keuangan desa terutama SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) pemerintah desa sudah seharusnya menjadi perhatian khusus. Penelitian tentang SiLPA menjadi penting dikarenakan SiLPA dapat memberikan gambaran tentang banyak hal seperti pengelolaan keuangan desa, penyerapan anggaran, kas bebas, dan kinerja di pemerintah desa. Sehubungan dengan yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian dengan mengangkat judul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADes), DANA DESA (DD), ALOKASI DANA DESA (ADD), DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RESTRIBUSI (BHPR) TERHADAP SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) (Studi Empiris di Desa-Desa se-Kabupaten Wonogiri)”.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Dengan perolehan data yang diperoleh dari menganalisis dan menguji data yang berhubungan dengan masalah Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di Kabupaten Wonogiri.

2.2 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2006), populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi di dalam penelitian ini adalah laporan keuangan di desa-desa Kabupaten Wonogiri yang terdiri dari 251 desa.

2.3 Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013:116). Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan di setiap desa yang ada di Kabupaten Wonogiri yang terdiri dari 25 kecamatan 43 kelurahan, dari total jumlah desa yang ada di Kabupaten Wonogiri yaitu 251 desa, diperoleh sampel 225 desa yang telah memenuhi kriteria dan jumlah sampel yang memenuhi kriteria 94 desa.

2.4 Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel (sampling method) terhadap responden secara Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah pengambilan sampel

dengan kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono,2013:122). Sampel yang digunakan dengan kriteria yaitu : 1) Desa-desa yang terletak di Kabupaten Wonogiri, 2) Desa-desa yang telah mengumpulkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sampai Bulan Juli 2017, 3) Desa-desa yang tidak lengkap datanya dan 4) Laporan Anggaran yang memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

2.5 Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, dimana data yang diperoleh langsung dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Wonogiri. Menurut Uma Sekaran (2011), Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari analisis laporan keuangan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Wonogiri. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan di semua desa yang ada di Kabupaten Wonogiri Tahun 2017.

2.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2006), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Metode pengumpulan data merupakan suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Teknik dokumentasi adalah dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari sumber data sekunder. Menurut Sugiyono (2006), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang.

2. Studi Kepustakaan, Menurut M. Nazir (1988) studi kepustakaan ialah suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

2.7 Definisi dan Oprasional Variabel

2.7.1 Variabel Dependen

2.7.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.2 menjelaskan bahwa pengertian SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Setiap realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). SiLPA dapat dibentuk antara lain karena adanya pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014).

Permendagri 21 Tahun 2011 menyatakan: Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk, 1) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, 2) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, dan 3) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

2.7.2 Variabel Independen

2.7.2.1 Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pernerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi Desa (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71)..

2.7.2.2 Dana Desa (DD)

Dalam Pasal 4 Permendesdesa No 22 tahun 2016, disebutkan penggunaan dana desa tahun 2017 diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas penggunaan dana Desa dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa. Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa.

2.7.2.3 Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa dimana sumber berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

2.7.2.4 Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHPR)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah

kabupaten/kota kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Pengalokasiaannya 60% dibagikan secara merata dan 40% dibagikan secara proporsional dari realisasi pajak dan retribusi. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bagi hasil pajak restribusi adalah pembagian hasil yang diperoleh dari iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau lembaga yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.8 Metode Analisis Data

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHPR) terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Analisis linear berganda dapat dilakukan dengan uji koefisien determinasi, uji t, dan uji F. Model regresi dalam penelitian ini yaitu :

$$SiLPA = \alpha + \beta_1 PADesa_1 + \beta_2 DD_2 + \beta_3 ADD_3 + \beta_4 BHPR_4 + e$$

Keterangan :

1. SiLPA₁ = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
2. PADesa₂ = Pendapatan Asli Desa
3. DD₃ = Dana Desa
4. ADD₄ = Alokasi Dana Desa
5. BHPR₅ = Bagi Hasil Pajak dan Restribusi
6. α = Konstanta Regresi
7. $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi
8. e = Error

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dibuat untuk memberikan bukti secara empiris adanya pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran (SiLPA) di desa desa se- Kabupaten Wonogiri yang total semua desanya adalah 251 desa. Pemilihan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Untuk proses penentuan sampel dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.

Penentuan Jumlah Sampel

Kriteria Sampel	Jumlah
Jumlah desa se-Kabupaten Wonogiri	251
Jumlah desa yang tidak mengumpulkan APBDes Tahun 2017	(26)
Jumlah desa yang datanya tidak lengkap	(4)
Jumlah desa yang datanya lengkap	221
Desa yang tidak memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	(127)
Desa yang memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	94
Desa yang tidak memenuhi kriteria sehingga harus di <i>outlier</i> (data ekstrim)	(12)
Jumlah sampel yang digunakan dan diolah	82

Sumber : Data Sekunder di Olah 2018

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan ada beberapa data yang harus di outlier dikarena data tersebut diatas standar deviasi atau data tersebut terlalu ekstrim dan desa yang memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) hanyalah desa-desa tertentu saja. Jadi, total sampel yang bisa diolah sejumlah 82 desa di Kabupaten Wonogiri..

3.1 Pembahasan dan Hasil Analisis

3.1.1 Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa) terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Pada variabel PADesa dapat diketahui nilai T_{hitung} sebesar 2,116 lebih besar dari T_{tabel} 1.991254 atau dilihat dari nilai signifikansi 0.038 sehingga H_1 diterima, itu artinya Pendapatan Asli Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Jika semakin besar Pendapatan Asli Desa maka semakin besar pula Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PADesa Kabupaten Wonogiri tahun 2017 telah teralokasikan secara tepat sasaran sehingga tidak memunculkan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Pemerintah Kabupaten Wonogiri mempunyai sumber pendapatan asli desa yang cukup tinggi dan dapat mengalokasikan pendapatan tersebut dengan baik sehingga kecil kemungkinan untuk memunculkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Hal tersebut sejalan dengan penelitian Arianti Ivo (2016), yang menyebutkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal.

3.1.2 Pengaruh Dana Desa (DD) terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Pada Variabel DD dapat diketahui nilai T_{hitung} -2.221 lebih besar dari T_{tabel} -1.991254 atau dilihat dari nilai signifikansi $0.029 < 0,05$ oleh karena itu H_2 diterima, itu artinya Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Berkaitan dengan penerapan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang baru, menyebabkan pemerintah desa kurang memahami dan memaksimalkan penggunaan Dana Desa, hal tersebut menyebabkan penumpukan dana yang besar sehingga berpengaruh untuk memunculkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kusnandar dan Dodik Siswantoro (2012), yang Menyebutkan berdasarkan teknik analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa secara parsial DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

3.1.3 Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Pada Variabel ADD dapat diketahui nilai T_{hitung} 0.740 lebih kecil dari T_{tabel} 1.991254 atau dilihat dari nilai signifikansi $0.461 > 0,05$ oleh karena itu H_3 ditolak, itu artinya Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Berkaitan dengan baru di keluarkannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa sedikit banyak telah memahami dan memaksimalkan penggunaan Alokasi Dana Desa. Hal tersebut dapat dilihat dari Alokasi Dana Desa Kabupaten Wonogiri tahun 2017 yang digunakan sebagai dasar untuk pengalokasian Belanja di berbagai bidang, dikarenakan Alokasi Dana Desa telah dialokasikan secara merata dan tepat, maka tidak akan memicu munculnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

3.1.4 Pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHPR) terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Pada Variabel BHPR dapat diketahui nilai t_{hitung} 0.837 lebih kecil dari t_{tabel} 1.991254 atau dilihat dari nilai signifikansi $0.405 > 0,05$ oleh karena itu H_4 ditolak, itu artinya Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Pembagian dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi di Kabupaten Wonogiri menggunakan metode bagi rata sehingga tidak ada variasi besaran yang cukup menonjol dari dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di Kabupaten Wonogiri, dimana kebijakan itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan tentang pembagian Pajak dan Retribusi setiap desa berkisar 60% bagi rata dan 40% proporsional atau sesuai dengan kondisi desa penghasil.

4. PENUTUP

Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel PADesa, DD, ADD, dan BHPR berpengaruh secara signifikan terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Dengan uji F sebesar 0,029 lebih kecil dari 0,05 yang berarti variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Berdasarkan pengujian secara parsial variabel ADD, dan BHPR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Sementara variabel PADesa dan DD berpengaruh secara signifikan terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Yang berarti dimana nilai SiLPA diperoleh dari PADesa dan DD.

Penelitian ini menggunakan laporan anggaran 2017, bukan laporan realisasi karena laporan realisasi turunnya 1 tahun sekali sedangkan laporan anggaran datanya sudah tersedia. Penelitian ini hanya satu periode jadi tidak menggunakan uji autokolerasi. Data yang digunakan tidak lengkap dan tidak sesuai dengan pembaharuan UU No. 6 Tentang Desa, dan tidak semua desa mengumpulkan laporan anggarannya.

Penelitian selanjutnya bisa menggunakan periode waktu yang lebih misalnya 1 tahun sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut. Penelitian selanjutnya bisa menambahkan variabel independen seperti, dana sendiri, dana perimbangan dan belanja modal. Perlu memperluas tempat penelitian tidak hanya mengambil sampel dari Kabupaten Wonogiri saja namun bisa melakukan penelitian di kabupaten lain seperti Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Indri. 2015. "Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus di Desa Ngombakan kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014)". Skripsi UMS. Surakarta
- Eko, Sutoro. 2005. "Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa". Yogyakarta; IRE Press.

- Eko, Sutoro. 2015. "Regulasi Baru, Desa Baru, Ide, Misi, dan Semangat Undang-Undang Desa". Jakarta : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Ghozali, Imam. 2011. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS". Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2012. "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20". Semarang: UNDIP.
- Ismatullah, Deddy. 2010. "Otonomi Daerah dan Desentralisasi". Bandung: CV Pustaka Seta.
- Kessa, Wahyudin. 2015. "Perencanaan Pembangunan Desa". Jakarta; Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kharisma, Virgie Delawillia, Anwar dan Supranoto. 2013. "Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)". Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol. 12. No. 2.
- Kusnandar dan Dodik. 2012. "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal". Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2001. "Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi" Yogyakarta; AMP YKPN.
- Nazir. 1998. "Metode Penelitian". Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Nurcholis, Hanif. 2011. "Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa". Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Desa No 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2017.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- Pernyataan Standar Akuntansi No.2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran.

Sekaran, Uma. 2011. *“Research Methods For Business Edisi 1 Dan 2”*. Jakarta:Salemba Empat.

Skripsi Fauzy, Muammar. 2014. Hubungan Informasi SilPA APBD Dan Arus Kas Dengan Penganggaran Belanja Modal Pemerintah Kabupaten di Indonesia Berdasarkan Klasifikasi Pemendagri Nomor 21 Tahun 2007. Universitas Diponegoro:Semarang.

Skripsi Purnama, Arif. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Periode 2010-2013. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Skripsi Setyani, Rita Devi. 2015. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Syamsi, Syahrul. 2014. “Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa”. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 3. No. 1.

Sugiyono. 2006. “Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)”. Bandung: ALFABET.

Sugiyono. 2013. “Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)”. Bandung: ALFABET.

Tesis Ariantini, Ivo. 2016. Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2014 dan 2015 Studi Pemerintah Desa se-Kabupaten Belitung. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.

Tesis Wisati, Daru. 2008. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan. Universitas Diponegoro: Semarang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

_____, <http://www.spssindonesia.com/2018/01/ujiheteroskedastisitas-glejser-spss.html>/diakses tanggal 23 Januari 2018 pukul 12.45 WIB